



PUTUSAN

Nomor 325/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3688/PJ./2015 tanggal 13 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sentral Senayan I Lt.11, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh ALBERT B. M. SIMANJUNTAK, Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: EVI SAVITRI, S.H., Senior Tax Advisor PT Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0350/SPOA/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/16/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT SKPKB Nomor 00004/277/06/081/12 & KEPUTUSAN DJP Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013;

Bahwa adapun detil dari perhitungan pajak menurut SKPKB Nomor 00004/277/06/081/12 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Pajak Kurang/ (Lebih) Bayar	14.237.337.599	Nihil	14.237.337.599
Sanksi Bunga	6.833.922.048	Nihil	6.833.922.048
Sanksi Kenaikan	0	Nihil	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	21.071.259.647	Nihil	21.071.259.647

I. PEMENUHAN FORMALITAS PERMOHONAN BANDING;

Bahwa dasar hukum Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) ...";

Pasal 36:

- (1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

2. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("UU KUP") mengatur bahwa:
 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
 - (4) dihapus;
 - (5) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan Undang-Undang";
3. Berdasarkan Undang-Undang PP dan Undang-Undang KUP tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:
 - Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
 - Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Maret 2014. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan DJP Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tanggal 30 Desember 2013. Keputusan DJP dimaksud Pemohon Banding terima tanggal 2 Januari 2014, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
 - Pemohon Banding telah membayar SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 dengan mekanisme kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMKP) Nomor 081-0355-2012 sebesar Rp15.394.256.318 (Lampiran 3) dan Nomor 081-0353-2012 sebesar Rp5.677.003.329 (Lampiran 4);

Bahwa dengan demikian, surat permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PP dan Undang-Undang KUP tersebut di atas;

II. LATAR BELAKANG;

Bahwa di bawah ini penjelasan mengenai latar belakang timbulnya Permohonan Banding atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tanggal 30 Desember 2013:

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sejumlah Rp21.071.259.647,00. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2006 (Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak- Lampiran 5);
2. Pada tanggal 7 Desember 2012, Pemohon Banding telah membayar sebesar Rp21.071.259.647;
3. Perincian atas SKPKB PPN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	CFM Terbanding (Rp)	CFM Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	142.373.375.992	Nihil	142.373.375.992
2.	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang	14.237.337.599	Nihil	14.237.337.599
3.	Pajak Yang Tidak/ Kurang Bayar	14.237.337.599	Nihil	14.237.337.599
4.	Sanksi Administrasi	6.833.922.048	Nihil	6.833.922.048
5.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	21.071.259.647	Nihil	21.071.259.647

Bahwa adapun latar belakang penerbitan SKPKB PPN dimaksud adalah sebagai berikut:



No.	Berdasarkan Surat Pemeriksaan Pajak	Dasar Dilakukan Koreksi
1.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. SPHP-70/WPJ.19/KP.01/2012 tanggal 16 April 2012 Romawi VII halaman 5 (Lampiran 6)	<p>Terdapat perjanjian parent company overhead dimana terdapat kewajiban parent company untuk memberikan jasa kepada PT Caltex Pacific Indonesia dan terdapat kewajiban dari wajib pajak untuk membayarnya.</p> <p>Mengacu surat S-604/MK 017/1998 telah dipastikan bahwa poin 1 telah menyatakan bahwa atas technical services yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin 2 menyatakan pajak ditanggung pemerintah dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ini yang sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Walaupun belum ada aturan pelaksanaannya tetapi poin 1 tetap berlaku sehingga tetap ada kewajiban perpajakan melekat pada transaksi ini.</p> <p>Berdasarkan rapat di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pemohon Banding 26 November 2009 yang dihadiri oleh Para pihak Direktorat PNPB Ditjen Anggaran Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak. KPP Wajib Pajak Besar Satu Ditjen Pajak Kantor Pengendalian Keuangan BP Migas dan Kantor Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta yang membahas tentang "Penyelesaian Pajak Terutang (PPH Ps. 26 dan PPN) atas Transaksi Technical Services dan Biaya Overhead Dari Kantor Pusat KKKS Migas" diambil kesimpulan untuk diusulkan S-604/MK.017/1998 dicabut dan akan ditindak lanjut dengan mekanisme penyelesaian pajak yang timbul dari transaksi ini.</p>
2.	Risalah Pembahasan tanggal 27 Agustus 2007 butir C halaman 30 (Lampiran 7)	<p>1. Technical services kepada Pihak di Luar Negeri Merupakan Objek PPN Jasa Luar Negeri</p> <p>Berdasarkan Pasal 1 point 5 UU No. 18/2000 "Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan alas petunjuk dari pemesan".</p> <p>Sehingga atas Jasa tersebut dikenakan PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri sesuai Pasal 4 UU No. 18/2000 point d.</p> <p>2. Technical services kepada Pihak di Luar Negeri mengacu kepada S-604/MK. 017/1998</p> <p>Apabila mengacu kepada surat S-604/MK.017/1998 telah dipastikan bahwa poin 1 telah menyatakan bahwa atas biaya technical services yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin 2 menyatakan pajak ditanggung pemerintah dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, ini yang sampai sekarang ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Walaupun belum ada aturan pelaksanaannya tetapi poin 1 tetap berlaku sehingga tetap ada kewajiban perpajakan melekat pada transaksi ini. Sehingga S-604 tidak dapat dijadikan alasan pembebasan PPN JLN terutang alas Biaya Teknical Service yang timbul dari kantor pusat. Dalam hal ini domain pemeriksaan melakukan penetapan sesuai poin 1 S-604, sedangkan poin 2 adalah domain penagihan pajak ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.</p>



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan koreksi DPP PPN sejumlah Rp142.373.375.992,00 dan mengajukan permohonan keberatan kepada Termohon Banding melalui surat Nomor 0005/1.1.4770/Tax/2013 tanggal 28 Januari 2013 (Lampiran 8);

Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Banding mempertahankan koreksi pemeriksaan pajak (Lampiran 9) dan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding dengan menerbitkan Keputusan DJP Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tertanggal 30 Desember 2013;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Keberatan tersebut di atas dan berpendapat bahwa tidak ada PPN terutang atas pembebanan biaya *Parent Company Overhead* (PCO) dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

III. URAIAN/ALASAN PERMOHONAN BANDING;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2769/WP3.07/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang masih mempertahankan jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp142.373.375.992,00. Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah koreksi DPP PPN dimaksud seharusnya adalah Nihil, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

A. Biaya *Overhead Allocation* bukan merupakan objek PPN;

Bahwa biaya *Overhead allocation* yang menjadi pokok sengketa bukanlah objek PPN karena tidak termasuk dalam pengertian jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN"), sehingga biaya *overhead allocation* bukanlah merupakan objek PPN;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:



5. "Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Penyerahan Jasa kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean";

Bahwa selanjutnya Pasal 4 huruf d dan e Undang-Undang PPN Menyatakan: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. ...;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

Bahwa dalam ketentuan mengenai objek PPN diatas, nyata bahwa biaya *Overhead Allocation* yang menjadi pokok sengketa bukanlah termasuk dalam pengertian jasa sebagaimana disimpulkan oleh Terbanding;

B. Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 harus dihormati; Bahwa di samping dari penjelasan Pemohon Banding diatas, dalam hal Terbanding tetap berpendapat bahwa terdapat objek PPN, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 (Lampiran 10) yang menyatakan:

1. "Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PCO merupakan pembebanan biaya *overhead* dari Kantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/*Production Sharing Contractor* (PSC) PT CPI;

Bahwa dengan merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, maka SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 yang terkait dengan koreksi objek pemeriksaan pajak atas biaya *overhead* dari kantor pusat sebesar Rp142.373.375.992,00 tidak dapat diterbitkan karena Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 sangat jelas menyebutkan bahwa terhadap *overhead* dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* pajaknya ditanggung oleh Pemerintah;

Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 sudah jelas menyebutkan bahwa atas Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) dan (2) Surat Menteri Keuangan dimaksud ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Butir ke-2 Surat Menteri Keuangan No. S-6041/MK.017/1998 menyatakan bahwa atas Pajak yang ditanggung pemerintah ini menjadi kewajiban dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang Direktorat Jenderal Anggaran) untuk melaksanakan penanggungannya Pajaknya dan bukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) seharusnya dibicarakan dan dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karenanya SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 tidak semestinya diterbitkan, dan kalau pun telah terlanjur diterbitkan semestinya dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MIK.017/1998;

Bahwa S-604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belum pernah dibatalkan, sehingga S-604 tersebut hams dihargai dan dilaksanakan; Bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 dimaksud, bahwa BPM1GAS bersama-sama dengan perwakilan Pemerintah antara lain DJP (Termohon Banding), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kontraktor Kontrak Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama/KKKS (termasuk Pemohon Banding) telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengadakan pertemuan antara antara lain pada tanggal 15 Oktober 2008, 15 Oktober 2009, 16 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010 (Notulen Rapat - Lampiran 11). Dalam pertemuan pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 15 Oktober 2009, yang juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pajak, BPMIGAS, Direktorat Jenderal Anggaran dan KKKS, pada intinya telah disepakati bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 Nopember 1998, maka pajak yang terhutang yang timbul atas pembebanan biaya *overhead, technical services* dari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban KKKS ditanggung oleh Pemerintah (DTP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang Direktorat Jenderal Anggaran). Sedangkan dalam pertemuan selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2009 dan 26 Agustus 2010, telah disepakati bahwa atas Pajak DTP dimaksud akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

(b) Hasil pertemuan tersebut di atas, pada dasarnya juga menegaskan posisi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dimana biaya *overhead, technical services* dari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban KKKS ditanggung oleh Pemerintah (DTP) dan bukan menjadi kewajiban dari KKKS (Pemohon Banding);

C. PPN Ditanggung Pemerintah dalam S-604/MK.017/1998 sejalan dengan Pasal 1.3. huruf b *The Rokan Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia;

Bahwa PPN Ditanggung Pemerintah dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 sejalan dengan Pasal 1.3 huruf b *The Rokan Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia (Lampiran 12), yang menyebutkan bahwa:

"PERTAMINA shall:

(a) ...;



(b) *Except with respect to CONTRACTOR 's obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection 1.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR...;*

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore ...";

Bahwa berdasarkan penjelasan dasar hukum dan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp142.373.375.992,00 dalam SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 PPN sebesar Rp21.071.259.647,00 dapat dibatalkan sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 menjadi nihil;

D. Putusan Pengadilan Pajak atas Kasus Sejenis;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding ini, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan atas kasus sejenis yang diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak Put. 40785/PP/MI/16/2012 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2004;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40785/PP/M.I/16/2012 (Lampiran 13) yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2012 terkait dengan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-074/WPJ.191BD.05/2011 tanggal 8 Februari 2011 untuk Masa Pajak Januari- Desember 2004 (Sengketa Pajak Nomor 16-055434-2004) perihal pengenaan PPN atas *overhead allocation* telah mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

Berikut kutipannya:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 maka pembebanan *overhead* dari Kantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/*Production Sharing Contract* (PSC) ke Pemohon Banding tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN";

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp100.973.603.456,00 tidak dapat dipertahankan";

2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50187/PP/MX16/2014 untuk Masa Pajak Februari - Desember 2005;

Bahwa Pengadilan Pajak juga telah memutuskan untuk sengketa yang sama atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-808/WPJ.02/2012 tanggal 10 Agustus 2012 untuk Masa Pajak Februari - Desember 2005, yang mana telah mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding melalui Putusan Nomor Put.50187/PP/M.I116/2014 (Lampiran 14) yang diucapkan pada tanggal 29 Januari 2014;

Berikut kutipannya:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor *Production Sharing* adalah PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapat dimintakan pengembalian melalui *reimbursement* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK 02/2005;
2. Bahwa biaya *Overhead Allocation* yang terdiri dari *General and Administrative Cost* dan Biaya Tidak Langsung Lainnya, *Counsel and Service* dan *Parent Company Overhead* merupakan alokasi



biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*);

3. Bahwa alokasi biaya dari Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil tidak termasuk pengertian Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 serta Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
4. Bahwa apabila dalam pengalokasian Biaya *Overhead* Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (*Productions Sharing Contract*) terdapat pajak yang terutang, maka pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK 017/1998 tanggal 24 November 1998;
5. Bahwa atas pajak yang ditanggung oleh pemerintah, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK 05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, diatur sebagai berikut:
"Pajak Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut P-DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
6. Bahwa dalam *Section IV* Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil Blok Rokan Antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:
"PERTAMINA shall:
(a) ...;
(b) *Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the Income Tax Including final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection 1.2(r) of this Section IV. assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export*



duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR ...;

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calender Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore ...";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menyimpulkan biaya *overhead allocation* bukan merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan apabila atas biaya alokasi dari Kantor Pusat/Perusahaan Induk terdapat Pajak yang terhutang maka pajak tersebut ditanggung pemerintah, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa terhadap sengketa yang serupa tentang pengenaan PPN atas *Overhead Allocation* untuk Masa Pajak Januari - Desember 2004, terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40785/PP/MI/16/2012 yang diucapkan tanggal 17 Oktober 2012, yang amarnya mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding";

Bahwa Permohonan yang Pemohon Banding ajukan dalam surat banding ini adalah sengketa pajak yang sama dengan sengketa yang telah diputus dalam dua Putusan Pengadilan Pajak di atas. Dengan demikian mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengharapkan Pengadilan Pajak akan memberikan Putusan yang sama terhadap permohonan banding ini;



IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN BANDING;

Bahwa sesuai dengan uraian, penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	Nihil
2.	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang	Nihil
3.	Pajak yang tidak/kurang bayar	Nihil
4.	Sanksi Administrasi	Nihil
5.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Nihil

2. Meminta kepada Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp21.071.259.647,00 dan memberikan imbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadap SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081112 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 ini, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/16/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, Alamat: Gedung Sentral Senayan I Lt.11, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
b. Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00
d. Sanksi administrasi	Rp	0,00
e. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/16/2015 tanggal 12 Agustus 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3688/PJ./2015 tanggal 13 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3659/4.1/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat pengantar Nomor P.1345/PAN/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Disposisi Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Agenda: 25666/umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang



Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar Rp142.373.375.992,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/l6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40-43:

“Bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena



Pajak dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PPN JLN) masa Januari - Desember 2006 sebesar Rp142.373.375.992,00 dikarenakan terdapat alokasi biaya *overhead* (*overhead allocation*) dari kantor pusat Pemohon Banding yang tidak dipungut pajaknya oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, alokasi biaya *overhead* dari kantor pusat bukan merupakan obyek PPN JLN, dan sekalipun Terbanding menganggap sebagai objek PPN JLN maka pajak tersebut ditanggung pemerintah;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah alokasi biaya *overhead* (*overhead allocation*) dari kantor pusat kepada kontraktor kerjasama di bidang minyak dan gas bumi merupakan objek PPN, dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya oleh kontraktor kerjasama di bidang minyak dan gas bumi (Pemohon Banding);

Bahwa Pemohon Banding merupakan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi yang terikat perjanjian Production Sharing Contract antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal III.2 *Exhibit C* dari kontrak PSC Blok Rokan antara Pertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1992 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Oktober 1992, antara lain dinyatakan *overhead allocation* merupakan biaya operasi yang dapat di-*recovery*-kan sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

"2. *Overhead Allocation*;

General and Administrative cost, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian *Overhead Allocation* adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapat dialokasikan pada operasi ini (*production*



sharing) harus didasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun. Metode yang dipilih harus disetujui oleh Pertamina (pemerintah) dan persetujuan tersebut dapat di *review* oleh Pertamina secara periodik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa *overhead allocation* bukan merupakan biaya langsung yang dapat diidentifikasi transaksi maupun nilai besaran transaksinya, tetapi merupakan pengalokasian biaya dari berbagai transaksi biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat, yang dialokasikan pada seluruh anak perusahaannya berdasarkan metode tertentu;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 8:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Penyerahan Jasa kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean";

Pasal 4:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang



dilakukan oleh pengusaha;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat *Overhead Allocation* bukan merupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN tetapi merupakan alokasi biaya administrasi dan umum, yang pengalokasiannya didasarkan pada kontrak perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-04/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, antara lain dinyatakan:

- 1) Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan *a quo*, dinyatakan bahwa *overhead* yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam sengketa ini adalah Undang-Undang PPN;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Biaya *Overhead* dari kantor pusat bukan merupakan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN, oleh karena itu pengalokasian biaya *overhead* dari kantor pusat kepada Pemohon Banding bukan merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak



sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan demikian pengalokasian biaya *overhead* dari kantor pusat kepada Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN JLN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN;

Bahwa Pengadilan Pajak telah mengadili dan memutus sengketa yang sama, yang putusannya dituangkan antara lain dalam putusan:

- Nomor Put.40785/PP/M.I/16/2012 atas sengketa PPN JLN Masa Januari - Desember 2004 dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
- Nomor Put.50187/PP/M.X/16/2014 atas sengketa PPN JLN Masa pajak Februari - Desember 2005 dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN Masa Januari - Desember 2006 sebesar Rp142.373.375.992,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";



Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”;

Pasal 1 Angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 Angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 Angka 7:



Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pasal 3A ayat (3):

"Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan";

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasa 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan peranko;



- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";

Pasal 11 ayat (1):

"Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d:

" ... Hal dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan";

- 2.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain mengatur:

Pasal 7 ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;



- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Pasal 7 ayat (4):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 7 ayat (5):

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 2.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, antara lain mengatur:

Pasal 1:

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. $10\% \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. $10/110 \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk



Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

Pasal 3 ayat (1):

Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- d. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

Pasal 3 ayat (3):

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- 2.6. *Rokan Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT Pertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15 Oktober 1992;

Section XIII Other Provisions angka 2. Laws and Regulations.

- 2.1. *The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract;"*



2.2. *No term or provision of this contract, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of Republic Indonesia from exercising its inalienable rights;*

Section VII Payments:

Any payments required to be made pursuant to this Contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.

Section IV Rights and Obligations of the Parties:

1.2. *CONTRACTOR shall:*

- (b). Furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;*
- (c). Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contractor;*

1.3. *PERTAMINA shall:*

- (b) except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay the income tax including the final tax on profit after tax deduction as set forth at subsection 1.2 (r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesia taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR. Pertamina shall not be obligated to pay CONTRACTOR's Income Tax including the final tax on profits after tax deduction, nor taxes on tobaccos, liquor and personal income tax; and income tax and other taxes not listed above of contractors and subcontractors.*

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to



CONTRACTOR, within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTOR may be obliged to pay directly. PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefor. PERTAMINA should be consulted prior to payment of such taxes by CONTRACTOR or by any other party on CONTRACTOR's behalf;

- 2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Oktober 2004, antara lain menyatakan:

Pasal 56 ayat (1):

Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana;

Pasal 56 ayat (2):

Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorizarion Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial;

Penjelasan Pasal 56 ayat (2):

"Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan mengacu dengan ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan";

- 2.8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 yang ditujukan pada Direktur Utama Pertamina, menyatakan:

"Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 688/C0000/98-S4 tanggal 18 Juni 1998 dan Nomor 1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 perihal Perpajakan Kontrak *Production Sharing*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:



- (1) Terhadap *overhead*, *technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas diminta bantuan Saudara agar para kontraktor *production sharing* menyampaikan bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengenaan pajak tersebut di atas kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

2.9. Surat Pertamina Nomor S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, menyatakan:

- (1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untuk mengenakan Pajak atas alokasi biaya *overhead* dan *Technical Services* dan telah mengeluarkan surat paksa dan sita terhadap kontraktor KPS Total Indonesia, ARII, Mobil Oil, Maxus dan Conoco dengan jumlah tagihan Pajak sebesar Rp78,8 Milyar equivalen US \$ 9 juta;
- (2) ...;
- (3) Pengenaan PPN atas Objek Pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di *reimburse* (diganti) oleh Pertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 claim pembebanannya ke *operating/cost* KPS akan mengalokasikan *Overhead* dan *Technical Services* tidak atas dasar *cost*, sehingga nantinya KPS tidak menanggung beban;
- (4) Dampak dari butir 1 dan 2 akan melemahkan usaha Pertamina untuk mengamankan penerimaan negara akibat dari konsolidasi dan *tax treaty*, dan ...;

3. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (selanjutnya disebut PPN JLN) Masa Januari - Desember



2006 sebesar Rp142.373.375.992,00 dikarenakan terdapat alokasi biaya *overhead* (*overhead allocation*) dari kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipungut pajaknya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas biaya *Overhead allocation* yang menjadi pokok sengketa bukanlah objek PPN karena tidak termasuk dalam pengertian jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN"), sehingga biaya *overhead allocation* bukanlah merupakan objek PPN;

4.2. Bahwa dengan merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, maka SKPKB PPN Nomor 00004/277/06/081/12 yang terkait dengan koreksi objek pemeriksaan pajak atas biaya overhead dari kantor pusat sebesar Rp142.373.375.992,00 tidak dapat diterbitkan karena Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 sangat jelas menyebutkan bahwa terhadap *overhead* dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor *production sharing* pajaknya ditanggung oleh Pemerintah;

4.3. Bahwa PPN Ditanggung Pemerintah dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 sejalan dengan Pasal 1.3 huruf b *The Rokan Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia (Lampiran 12), yang menyebutkan bahwa:

"PERTAMINA shall:

(c) ...;

(d) *Except with respect to CONTRACTOR 's obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection J.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes of*



CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR...; The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore ...";

- 4.4. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas sengketa yang sama terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT Chevron Pacific Indonesia) pada tahun 2004 terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40785/PP/M.I/16/2012 tanggal 6 November 2012 dan Put.50187/PP/M.I/16/2014 untuk Masa Pajak Februari-Desember 2005 yang amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63099/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 11 Agustus 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh banding atas Koreksi DPP PPN atas JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp142.373.375.992,00 sebagaimana telah diuraikan pada point V.1 di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

5.1. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa *biaya overhead allocation* sebesar Rp142.373.375.992,00 bukan merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN sehingga atas pembebanan *allocation cost* tidak terutang PPN, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

5.1.1. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui terdapat objek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean berupa *Technical Assistance Fee* sebesar Rp.142.373.375.992 yang belum dilapor sebagai objek PPN JLN dengan uraian:

Penerima Penghasilan	USD	IDR Kurs KMK	COD
Caltex (Asia) Limited-Pri	34.191	310083.529	Belumada
Caltex Services Pte Limited	88.937	806.654.724	a.n Chevron International Pte Ltd
Chevron Business & Realty	54.171	494.001.669	Div Chevron USA Inc
Chevron Corporation	1.876.651	16.986.019.508	a.n Chevron Corporation
Chevron Overseas Petroleum	7.110.413	64.886.922.076	Div Chevron USA Inc
Chevron Research and Tech	4.384.746	39.852.886.823	Div Chevron USA Inc
Chevron Services Company	1.738.403	15.890.124.362	Div Chevron USA Inc
Project Resources	345.433	3.146.683.301-	Div Chevron USA Inc
Jumlah	15.632.944	142.373.375.992	

5.1.2. Bahwa sesuai dengan uraian dalam perjanjian *parent company overhead* ada kewajiban dari *parent company* untuk memberikan jasa kepada PT Caltex Pacific Indonesia dan terdapat kewajiban dari Wajib Pajak untuk membayarnya;

5.1.3. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan, Perjanjian *Parent Company Overhead* (PCO) dilakukan antara PT Caltex Pacific Indonesia (Pemohon Banding) dengan *Chevron Texaco Overseas Petroleum* (CTOP) sebuah divisi dari Chevron USA Inc.;

5.1.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas



petunjuk dari pemesan;

5.1.5. Bahwa berdasarkan FQR Report 11 terdapat biaya *overhead* yang timbul dari kantor pusat sebesar US \$15,633,000 atau Rp142.373.375.992,00 yang merupakan alokasi biaya Kantor Pusat dengan uraian sebagai berikut:

Penerima Penghasilan	USD	IDR Kurs KMK	COD
Caltex (Asia) Limited-Phi	34.191	310.083.529	Belum ada
Caltex Services Pte Limited	88.937	806.654.724	a.n Chevron International Pte Ltd
Chevron Business&Realty	54.171	494.001.669	Div Chevron USA Inc
Chevron Corporation	1.876.651	16.986.019.508	a.n Chevron Corporation
Chevron Overseas Petroleum	7.110.413	64.886.922.076	Div Chevron USA Inc
Chevron Research and Tech	4.384.746	39.852.886.823	Div Chevron USA Inc
Chevron Services Company	1.738.403	15.890.124.362	Div Chevron USA Inc
Project Resources	345.433	3.146.683.301	Div Chevron USA Inc
Jumlah	15.632.944	142.373.375.992	

5.1.6. Bahwa dalam FQR - Report 11 Operator PT Chevron Pacific Indonesia, Contract Area PT CPI-Ons. Central Sumatera, Rokan Blok, Quarter ended 4th Quarter 2006 yang dilaporkan ke BP Migas sebagai berikut:

Description	Year To Date Actual (in Thousand of Dollar)
Total Finance and Administration	10.717
Total Material Service	1.491
Total Transportation Costs	8.652
Total Personnel Expense	9.817
Total Public Relations	4.589
Total Community development	3.388
Total General Office Expense	(13.614)
Overhead From Abroad	15.633
Interest on loans for Capital investment	3.306
Total Administrasi Expense	43.979

5.1.7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pembukuan pos *Indirect Service Charges/PCO (Project Coordination Office/Unit Koordinasi Proyek)* dapat diketahui bahwa terdapat biaya *overhead* dan *technical service* kepada Pihak di Luar Negeri untuk kepentingan PT Chevron Pacific Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan akumulasi sebagai berikut:



	Pihak Luar Negeri (Afiliasi)	Amount USD	Jenis Jasa
1	Caltex (Asia) Limited -Philip	34.190,81	AAP HRSS
2	Caltex Services Pte Limited	88.937,20	Finance Service Charges
3	Chevron Business & Real Estat	54.171,03	International Mail Service
4	Chevron Corporation	1.876.651,26	HR Expat Admin Services
5	Chevron Overseas Petroleum	7.110.412,93	C&S Fees
6	Chevron Research and Technologi	4.384.745,53	ETC R&D Services
7	Chevron Services Company	1.738.402,92	Procurement Strategic Sourcing
8	Project Resources	345.432,56	PRC Development Services
	Grand Total	15.632.944,24	

5.1.8. Bahwa dalam hal ini pembayaran *overhead* dan *technical service* kepada pihak di luar negeri telah memberikan manfaat manajemen tertentu bagi Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga biaya ini diakui oleh BP Migas sebagai pos yang akan di-*recovery*;

5.1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

5.1.10. Bahwa kegiatan *AAP HRSS*, *Finance Service Charges*, *International Mail Service*, *HR Expat Admin Service*, *C&S Fees*, *ETC R&D Services*, *Procurement Strategic Sourcing*, dan *PRC Development Services* yang dilakukan Pihak Luar Negeri (Induk dan Afiliasi) untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan kegiatan pelayanan yang menyebabkan kemudahan dalam menunjang kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN maka kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria Jasa;

5.1.11. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang PPN antara lain diatur:

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";

5.1.12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jasa *overhead* yang dilaksanakan Cevron USA. Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga jasa *overhead* yang dilaksanakan Chevron USA. Inc terutang PPN;

5.1.13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

5.1.14. Bahwa mengingat jasa *overhead* yang dilaksanakan Chevron USA. Inc terutang PPN maka jasa tersebut termasuk ke dalam pengertian Jasa Kena Pajak;

5.1.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e antara lain diatur bahwa bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan



atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5.1.16. Bahwa mengingat Chevron USA Inc. merupakan pengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean maka atas pemanfaatan jasa *overhead* dari Chevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang harus dikenakan PPN;

5.1.17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

5.1.18. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib memungut dan menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut;

5.1.19. Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena



Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut;

Pasal 3:

(1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- d. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

(2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 4:

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan;



(2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran;

5.1.20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:

- a. Saat yang diketahui terjadi lebih dahulu antara saat secara nyata digunakan (*progress report* pihak luar negeri) atau saat ditagih (*invoice*) pihak Pengusaha luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (1) KMK Nomor 568/KMK04/2000; atau
- b. Tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dengan pihak Pengusaha luar negeri, dalam hal saat pada butir 1) di atas tidak diketahui, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK04/2000;

5.1.21. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas pemanfaatan JKP dari Chevron USA.Inc oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN yang harus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN nya. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5.1.22. Bahwa sehubungan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa biaya *overhead* sebesar Rp142.373.375.992,00 adalah merupakan *biaya overhead allocation* dari Kantor Pusat (Cevron USA.Inc.) sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada



jasa yang diberikan Cevron USA Inc. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal positif terhadap *biaya overhead allocation* yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan padahal apabila biaya *overhead* tersebut hanya merupakan biaya *overhead allocation* dari Kantor Pusat maka biaya *overhead allocation* tersebut hanya boleh dibebankan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah anak perusahaan dan bukan BUT dari Cevron USA, Inc;
- b. Bahwa sebagai anak perusahaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah suatu entitas tersendiri dan tidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehingga biaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benar-benar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biaya kantor pusat yang ditanggung anak perusahaan;
- c. Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitas yang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantor pusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankan sendiri oleh induk perusahaan;
- d. Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiskal atas biaya *overhead* maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas atau kemudahan yang diberikan Chevron USA, Inc sebagai induk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapat menagih fasilitas atau kemudahan tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



e. Bahwa fasilitas atau kemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagai kantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai anak perusahaan merupakan jasa kena pajak yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, dan 6 serta Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN sehingga pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa biaya *overhead allocation* sebesar Rp142.373.375.992,00 bukan merupakan Jasa Kena Pajak adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.2. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis yang terdapat dalam Put.40785/PP/M.I/16/2012 serta Put.50187/PP/M.I/16/2014 yang menyatakan bahwa apabila atas *biaya overhead allocation* dari kantor pusat terdapat pajak yang terhutang maka pajak tersebut ditanggung pemerintah sehingga tidak dapat dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 688/C0000/98-S4 tanggal 18 Juni 1998 dan Nomor 1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 perihal perpajakan kontrak *production sharing*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

(1) Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- (2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas diminta bantuan Saudara agar para kontraktor *production sharing* menyampaikan bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengenaan pajak tersebut di atas kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

- 5.2.2. Bahwa Majelis hanya mempertimbangkan ayat (2) tanpa melihat kembali keseluruhan isi surat dimana dalam Surat tersebut telah jelas disampaikan bahwa biaya overhead dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan. Bahwa faktanya, dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pajak atas biaya-biaya yang disengketakan ditanggung pemerintah;

- 5.2.3. Namun demikian, Menteri Keuangan selanjutnya menyatakan bahwa pajak atas *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* ditanggung pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA) dan bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- 5.2.4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Objek yang disengketakan berupa Biaya *Overhead yang* merupakan objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN sehingga berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 604/MK.017/1998 tersebut maka mekanisme pajak ditanggung pemerintah tidak melalui mekanisme penerapan ketentuan perpajakan, melainkan melalui mekanisme lain yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA);



5.2.5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tetap dikenakan atas pemanfaatan jasa *overhead* dari Chevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6, dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN sedangkan mekanisme PPN ditanggung Pemerintah akan diberikan melalui mekanisme lainnya atau melalui *reimburse*;

5.2.6. Bahwa mekanisme *reimburse* ini diperkuat oleh adanya Rokan *Production Sharing Contract* antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT Pertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15 Oktober 1992 pada *Section XIII Other Provisions* angka 2. *Laws and Regulations*, yang antara lain mengatur bahwa:

2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract, dan

Section IV Rights and Obligations of the Parties:

CONTRACTOR shall;

(b) furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;

(c) furnish such other Funds for the performance of the Work Program that required payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contract;

5.2.7. Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktor dalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia adalah membayarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untuk mengembalikan/*mereimburse* biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari



(kewajiban PERTAMINA Section IV *Rights and Obligations of the Parties* 1.3 huruf b);

5.2.8. Bahwa pernyataan bahwa Biaya-biaya *Overhead* dapat di *reimburse* juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, pada angka (3) yang menyatakan pengenaan PPN atas objek pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di *reimburse* (diganti) oleh Pertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 dalam pembebanannya ke *operating cost* KPS akan mengalokasikan *Overhead* dan *Technical Services* tidak atas dasar *cost*, sehingga selanjutnya KPS tidak menanggung beban;

5.2.9. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Oktober 2004, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) antara lain diatur bahwa Biaya Pengeluaran, Biaya Investasi dan Operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana dan Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana. Artinya bahwa biaya tersebut akan dibayarkan/dibebankan terlebih dahulu oleh kontraktor, kemudian atas biaya itu akan dikembalikan;

5.2.10. Dengan demikian terbukti bahwa mekanisme *reimburse* atas pajak yang ditanggung Pemerintah telah diatur dalam aturan pelaksanaan sebagaimana disampaikan di atas;

5.2.11. Terkait dengan Surat Menteri Keuangan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), (4) dan (5), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. UUD Negara RI Tahun 1945;



- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
- (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi";
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 2) Surat Menteri Keuangan tersebut harus dilihat posisinya sebagai jawaban atas permasalahan yang disampaikan Pertamina bukan dijadikan sebagai satu-satunya pertimbangan untuk memutus sengketa karena Surat Menteri Keuangan tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
- 3) Faktanya, Majelis dalam mempertimbangkan Surat Menteri Keuangan tersebut juga tidak mempertimbangkan keseluruhan isi dari Surat tersebut namun hanya mengambil bagian penjelasan bahwa pajak yang terutang ditanggung pemerintah, padahal pada ayat (1) secara jelas telah disampaikan bahwa biaya *overhead* dan biaya lain-lain akan dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan UU Perpajakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 serta Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN maka atas pemanfaatan jasa *overhead* dari Chevron USA, Inc oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas-jelas terutang PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;



5.3. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40785/PP/M.I/16/2012 tanggal 6 November 2012 dan Put.50187/PP/M.I/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dijadikan pertimbangan Majelis, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis dalam Putusan tersebut hanya semata-mata memperhatikan sebagian isi dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 saja tanpa melihat keseluruhan dari isi Surat Menteri Keuangan tersebut. Selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapat fakta-fakta yang belum diungkap dalam Putusan tersebut terkait dengan alasan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, sebagai berikut:

5.3.1. Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untuk mengenakan Pajak atas alokasi Biaya *Overhead* dan *Technical Services* dan telah mengeluarkan surat paksa dan sita terhadap kontraktor KPS Total Indonesia, ARII, Mobil Oil, Maxus dan Conoco dengan jumlah tagihan Pajak sebesar Rp78,8 Milyar equivalen US \$ 9 juta;
- (3) Pengenaan PPN atas objek Pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di *reimburse* (diganti) oleh Pertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 dalam pembebanannya ke *operating cost* KPS akan mengalokasikan *Overhead* dan *Technical Services* tidak atas dasar *cost*, sehingga selanjutnya KPS tidak menanggung beban;
- (4) Dampak dari butir 1 dan 2 akan melemahkan usaha Pertamina untuk mengamankan penerimaan negara akibat dari konsolidasi dan *tax treaty*;



5.3.2. Berdasarkan surat Pertamina tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pertamina memberitahukan bahwa DJP telah mengeluarkan SKPKB PPN atas alokasi Biaya *Overhead* dan *Technical Services* dan memberitahukan bahwa pengenaan pajak tersebut akan melemahkan Pertamina dalam usahanya untuk mengamankan penerimaan negara di sektor migas pada tahun 1998. Dalam surat tersebut tidak ada pernyataan dari Pertamina yang menyampaikan bahwa biaya *overhead* bukan merupakan Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sehingga tidak perlu dipungut PPN nya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atas biaya *overhead* tetap didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5.4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa apabila terdapat pajak yang timbul akibat dari biaya *allocation cost* maka akan ditanggung Pemerintah sehingga PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (PPN JLN) tidak dapat dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah sudah benar dan sudah sesuai dengan *Production Sharing Contract* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim



didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar Rp142.373.375.992,00 tidak sesuai dengan fakta dan data selama persidangan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 harus dibatalkan;
- V.** Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.63109/PP/M.IB/I6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan:
- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2769/WPJ.07/2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00004/277/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-081.000, Alamat: Gedung Sentral Senayan I Lt.II, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagaimana tersebut di atas:

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah alokasi biaya *overhead allocation* dari kantor pusat sebesar Rp142.373.375.992,00 merupakan objek PPN JLN?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena *overhead allocation* bukan merupakan biaya langsung yang dapat diidentifikasi transaksi maupun nilai besaran transaksinya, tetapi merupakan pengalokasian biaya dari berbagai transaksi biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat, yang dialokasikan pada seluruh anak perusahaannya berdasarkan metode tertentu, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) tidak termasuk dalam objek PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Untuk Salinan
2. Redaksi	Rp 5.000,00	MAHKAMAH AGUNG RI
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	a.n. Panitera
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754